

**PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN
BERDASARKAN PERMENKO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KUR
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang
Tanjung Karang Bandar Lampung)**

Naura Nisrina P,¹ Kingkin Wahyuningdiah,² M.Wendy Trijaya³

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Skema KUR secara khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis syarat dan prosedur pemberian KUR, isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan penyelesaiannya apabila timbul permasalahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah syarat dan prosedur pemberian KUR yaitu, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, tidak sedang menerima kredit modal usaha dari lembaga perbankan lain serta melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan. Perjanjian KUR tidak secara rinci mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kredit bermasalah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank dengan datang ke lapangan untuk membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif juga melalui surat penagihan tertulis.

Kata Kunci: *Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jaminan*

-
- ¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: nisrina_naura@yahoo.co.id
 - ² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: kingkinshmh@gmail.com
 - ³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: mwendytrijaya@gmail.com

**AGREEMENT OF GRANTING OF PEOPLE'S BUSINESS WITHOUT
GUARANTEE BASED ON
REGULATION OF THE COORDINATOR MINISTER FOR ECONOMIC
AFFAIRS AS THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR FINANCING
POLICIES FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NUMBER 11
OF 2017
CONCERNING PEOPLE'S BUSINESS CREDIT IMPLEMENTATION
GUIDELINES**

ABSTRACT

People's Business Credit (KUR) is financing in the form of working capital and investment supported by guarantee facilities for productive businesses. The KUR scheme is specifically intended for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives whose businesses are feasible, but do not have sufficient collateral in accordance with the requirements set by banks. This study aims to analyze the terms and procedures for granting KUR, the contents of the agreement, the implementation of the agreement and the settlement if problems arise. This research is a normative-empirical legal research with descriptive research type. The data used are primary and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out with literature studies, interviews and document studies. Data processing is done by checking data, marking data, reconstructing data and systematizing data which are then analyzed qualitatively. The results of this study are the terms and procedures for granting KUR namely, must have a productive and viable business that has been running for at least 6 (six) months, not receiving business capital loans from other banking institutions and completing the administrative requirements needed. The KUR agreement does not specify the rights and obligations of each party. Non-performing loans are settled by the bank by coming to the field to discuss in a family or persuasive manner also through written billing letters.

Keyword: *Agreement, People's Business Credit (KUR), Guarantee*

I. PENDAHULUAN

Dalam hal pemberian kredit, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sasaran yang tepat. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% (sembilan tujuh koma dua persen) dari total lapangan kerja dan menyumbang sekitar 56,5% (lima puluh enam koma lima persen).⁴ Aspek permodalan adalah salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Banyak pelaku UMKM yang ingin meminjam dana dari Bank, namun mereka tak memiliki agunan. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses Pembiayaan UMKM kepada Perbankan dengan pola penjaminan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Penjaminan KUR tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Skema KUR secara khusus diperuntukkan bagi UMKM-K yang

usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.⁵ Atas diajukannya permohonan pinjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Beberapa regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko No. 11/2017). Pada tahun 2017 pemerintah melakukan perbaikan kembali mengenai pelaksanaan KUR untuk tahun 2018 dengan menetapkan Permenko No. 11/2017 dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu penurunan tingkat suku bunga KUR menjadi 7% (tujuh persen) efektif pertahun. Peraturan tersebut menjadi payung hukum baru dalam pelaksanaan Program KUR.⁶

KUR dimulai dengan adanya suatu perjanjian. Hal yang mendasari suatu perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Adanya perjanjian bertujuan agar para pihak yang ada dalam perjanjian yaitu pihak Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur mengetahui hak dan

⁴. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016, *Buku Peraturan Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta, hlm.1.

⁵. Departemen Komunikasi dan Informatika Badan Informasi Publik Pusat Informasi Perekonomian, 2008, *Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta, hlm.18-20.

⁶. <http://kur.ekon.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017

kewajiban masing-masing. Suatu perjanjian mengikat bagi para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPdt. Akibat bila semua isi perjanjian dilaksanakan, maka akan tercapailah tujuan perjanjian itu sendiri, dalam hal ini perjanjian KUR, namun bila ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya akan timbul permasalahan yang sering disebut wanprestasi. Begitu pula dengan perjanjian KUR tanpa jaminan ini. Segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan. Pemberian KUR diberikan tanpa mewajibkan adanya jaminan tambahan bagi Debitur apakah Bank selaku penyalur program KUR telah melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur dalam pengajuan KUR tanpa jaminan?
2. Bagaimana isi perjanjian KUR tanpa jaminan?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian KUR tanpa jaminan dan bagaimana penyelesaiannya apabila timbul permasalahan?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data,

penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.


II. PEMBAHASAN

1. Syarat dan prosedur pelaksanaan pemberian KUR tanpa jaminan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) Unit Pasar Tugu

Pedoman Pelaksanaan KUR, syarat-syarat yang ditetapkan bagi para calon Debitur KUR Mikro, sebagai berikut :

- a) Calon Penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- b) Calon Penerima KUR Mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan yaitu KUR pada penyalur yang sama.
- c) Memiliki tempat usaha (baik milik sendiri ataupun sewa) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya yaitu fotocopy perijinan dan legalitas usaha.
- d) Melengkapi persyaratan administrasi.

Adapun prosedur pemberian KUR tanpa jaminan, sebagai berikut:



2. Isi Perjanjian KUR Tanpa Jaminan

- Dalam perjanjian KUR tersebut tidak secara rinci mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, hanya terdapat klausul mengenai kewajiban bagi pihak debitur yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Perjanjian Pinjaman Mikro.
- Selain pengaturan mengenai kewajiban bagi debitur, dalam perjanjian KUR tersebut mengatur pula mengenai larangan bagi debitur yang terdapat dalam Pasal 12 Akta Perjanjian Pinjaman Mikro.
- Berdasarkan hasil wawancara pada pihak BRI unit Pasar Tugu pada dasarnya isi suatu perjanjian haruslah mencakup hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu Bank dan Debitur. Bank berhak menerima pengembalian Kredit dan Debitur berhak

menerima sejumlah uang pinjaman. Bank berkewajiban menyalurkan dana sedangkan, Debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman kredit.

3. Pelaksanaan Perjanjian KUR tanpa jaminan dan Penyelesaian Apabila Timbul Permasalahan

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar, tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tidak terkecuali juga dengan perjanjian KUR tanpa jaminan antara BRI Unit Pasar Tugu dengan Debitur. Pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit, maka hal ini yang menjadi faktor penyebab kredit macet. Berdasarkan isi perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada intinya hak dan kewajiban debitur, yaitu debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dan berkewajiban mengembalikan seluruh pinjaman kredit, sedangkan hak dan kewajiban Bank (Kreditur) adalah Bank berhak menerima pengembalian atas pinjaman Debitur dan berkewajiban menyalurkan dana pinjaman kepada Debitur. Apa yang menjadi hak Bank menjadi kewajiban bagi Debitur, dan sebaliknya yang menjadi hak Debitur menjadi kewajiban bagi pihak Bank. Pihak Debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman, maka hal itulah yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah.

Pada pelaksanaannya Bank telah melaksanakan kewajiban yaitu,

memberikan dan menyalurkan apa yang menjadi hak Debitur berupa sejumlah uang pinjaman. Permasalahannya adalah ketika Debitur lalai dan tidak mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya dan Bank tidak menerima hak pengembalian pinjaman tersebut. Hal ini yang disebut dengan pelanggaran atau wanprestasi. Kredit yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian pada BRI Unit Pasar Tugu yang dalam hal ini menimbulkan kredit bermasalah. Klasifikasi kredit bermasalah, sebagai berikut:

1. Kredit bermasalah kurang lancar sebanyak 205 (dua ratus lima) Debitur.
2. Kredit bermasalah diragukan 28 (dua puluh delapan) Debitur.
3. Kredit bermasalah macet 88 (delapan puluh delapan) Debitur.

Kredit bermasalah yang terjadi, pihak BRI unit Pasar tugu memiliki upaya untuk menanggulanginya yaitu, dalam kategori kredit dalam perhatian dan kurang lancar. Hal pertama yang biasa dilakukan apabila adanya penunggakan oleh debitur yaitu, mantri sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif juga melalui surat penagihan secara tertulis. Kredit bermasalah dengan klasifikasi yang diragukan, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Pada saat terjadinya kredit

macet, BRI Unit Pasar Tugu dapat mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon, sedangkan 30% (tiga puluh persen) ditutup oleh BRI Unit Pasar Tugu.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

a) Syarat Dan Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) Unit Pasar Tugu

Syarat dan prosedur pemberian pinjaman KUR oleh BRI Unit Pasar Tugu tidaklah sulit dan mengikuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko No. 11/2017). Memang ada syarat yang harus dipenuhi, misal usahanya produktif dan layak yang sudah berjalan minimal 6 (enam) bulan. Pada saat tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan penting tersebut BRI tidak dapat menyalurkan KUR kepada Calon Debitur, maka hal ini menjadi kesulitan bagi masyarakat yang ingin mengajukan KUR karena banyaknya Calon Debitur yang usahanya baru dan ingin mengajukan pinjaman.

b) Isi Perjanjian KUR Tanpa Jaminan

Dalam perjanjian KUR tidak secara rinci mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, hanya terdapat klausul-klausul mengenai kewajiban dan larangan bagi pihak Debitur yang tercantum dalam Pasal 11 dan 12 Akta Perjanjian Pinjaman Mikro. Pada intinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu Debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dan berkewajiban mengembalikan seluruh pinjaman kredit, sedangkan hak dan kewajiban Bank (Kreditur) adalah Bank berhak menerima pengembalian atas pinjaman Debitur dan berkewajiban menyalurkan dana pinjaman kepada Debitur.

c) Pelaksanaan Perjanjian Dan Penyelesaian Apabila Timbul Permasalahan

Pada pelaksanaannya, yang menjadi permasalahan adalah ketika Debitur tidak mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya dan bank tidak menerima haknya yaitu atas pengembalian pinjaman tersebut. Hal ini disebut pelanggaran atau wanprestasi. Ada tiga klasifikasi kredit bermasalah, yaitu kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Kredit bermasalah yang terjadi, pihak BRI Unit Pasar Tugu memiliki upaya untuk menanggulangnya, yaitu dalam kategori kredit dalam perhatian dan kurang lancar. Hal pertama yang biasa dilakukan apabila adanya penunggakan oleh debitur yaitu, mantri sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif juga melalui surat penagihan

secara tertulis. Kredit bermasalah dengan kalsifikasi diragukan, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Pada saat terjadi kredit macet BRI Unit Pasar Tugu dapat mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon, sedangkan 30% (tiga puluh persen) ditutup oleh BRI Unit Pasar Tugu.

2. Saran

a) Saran Bagi Pihak Nasabah (Kreditur)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyebab utama dari timbulnya kredit bermasalah adalah berasal dari pihak Debitur sendiri, dimana banyak terdapat penyalahgunaan dana kredit. Para Calon Nasabah (Debitur) yang hendak mengajukan pinjaman kredit diharapkan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dengan penggunaan dana pinjaman kredit agar dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk modal usaha. Nasabah (Debitur) sebaiknya tidak melakukan penambahan pinjaman pada lembaga lain, sehingga tidak terjadi *over lapping* pembiayaan dan kesulitan untuk melunasi pinjaman pada lembaga bersangkutan.

b) Saran Bagi Pihak Bank (Debitur)

Walaupun faktor utama penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh pihak debitur, namun dalam hasil penelitian juga terdapat beberapa faktor kredit bermasalah dari pihak Bank. Mengatasi kredit bermasalah sebaiknya BRI Unit Pasar Tugu harus lebih teliti dalam menganalisis permohonan kredit dalam hal data yang diberikan Calon Debitur yang kurang lengkap, kurang akurat dan kurang relevan, misalnya mengenai data pendapatan dan pengeluaran Calon Debitur, data mengenai sumber-sumber pendapatan Calon Debitur, serta informasi mengenai laporan keuangan usaha yang menunjukkan kondisi usaha, karena dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa terdapat beberapa Debitur yang tidak dimintai data mengenai info penghasilan atau pendapatan, dan pihak Bank tidak mengetahui sumber-sumber pendapatan Nasabah, sehingga menyebabkan kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Bahsan, M. 2012, *Hukum Jaminan Jamian Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Badan Informasi Publik Pusat Informasi Perekonomian. 2008, *Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil,

Menengah Dan Koperasi Nomor:
KEP - 20/D.I.M.EKON/11/2010
Tentang Standar Operasional
Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat

Surat Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah Nomor 188 Tahun
2015 Tentang Penetapan
Penyalur Kredit Usaha Rakyat
Dan Perusahaan Penjamin Kredit
Usaha Rakyat

Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor
27/162/KEP/DIR Tahun 1995
Tentang Kewajiban Penyusunan
Dan Pelaksanaan Kebijakan
Perkreditan Bank Bagi Bank
Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993
Tentang Kualitas Aktiva
Produktif Dan Pembentukan
Penyisihan Aktiva Produktif
Masing-Masing